



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan air tanah yang berkeadilan dan bertanggungjawab yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dengan memperhatikan fungsi sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka diperlukan penataan kembali pengelolaan air tanah;
 - b. bahwa pemanfaatan air tanah mengalami peningkatan dan kompleksitas permasalahan, maka pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah, mengingat perkembangan yang terjadi sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Tanah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
28. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Cekungan Air Tanah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.

8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
16. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
17. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
18. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
19. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
22. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

23. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
24. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
25. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
26. Eksploitasi air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
27. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
28. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
29. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
30. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
31. Izin penggunaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
32. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
33. Kegiatan usaha bidang air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah yang pengambilannya dimaksudkan untuk komersial atau keperluan lain baik melalui kegiatan pengeboran, penggalan maupun tidak.
34. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

37. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Pertanian rakyat adalah suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan/makan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan atas asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan Umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 4

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III

HAK ATAS AIR TANAH

Pasal 5

Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

Pasal 6

- (1) Hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.

- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci/kurang dari 5 (lima) Cm;
 - b. penggunaan air tanah kurang dari 100 M³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Hak guna usaha air tanah untuk kesempatan pertama diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan air yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin Bupati.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di Daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait;

- b. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di wilayah Daerah dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di Daerah;
 - d. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah di Daerah kepada Gubernur dan/atau Menteri;
 - e. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan dan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah di Daerah;
 - f. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat;
 - g. menetapkan, menyediakan, memelihara dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah Daerah;
 - h. melakukan pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah Daerah;
 - i. menetapkan kawasan lindung air tanah di Daerah;
 - j. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah di Daerah;
 - k. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air pada cekungan air tanah di Daerah;
 - l. memberikan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah di Daerah;
 - m. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah Daerah;
 - n. mendorong peran serta masyarakat dalam pendayagunaan dan pengawetan air tanah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan air tanah di Daerah;
 - o. mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar;
 - p. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang secara teknis membidangi air tanah.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang secara teknis membidangi air tanah berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB V

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengelolaan Air tanah

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Bagian Ketiga

Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pasal 12

- (1) Pola pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah.

- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.
- (4) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. kegiatan konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah; dan
 - f. pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Perencanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 15

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 16

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas dan kuantitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;

- c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
 - (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
 - (5) Dalam melaksanakan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menugaskan pihak lain.
 - (6) Kegiatan inventarisasi air tanah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai bahan penetapan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait;
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang bersangkutan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Bupati dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan kepada SKPD yang secara teknis membidangi air tanah atau pihak lain.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah; dan
 - b. kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;

- c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Tata cara penentuan, pelaksanaan dan pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima Konservasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Kegiatan konservasi air tanah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.

- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 26

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dibuat sesuai dengan standar dan ditetapkan pada jaringan sumur pantau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 27

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi, melestarikan lingkungan dan fungsi air tanah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 28

- (1) Guna menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Guna menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Guna memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Pasal 29

- (1) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling rendah.
- (2) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan penekan (*confining layer*) yaitu lapisan kedap air yang menutupi akuifer tertekan tersebut.

Paragraf 3 Pengawetan

Pasal 30

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah dan dilakukan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;

- b. meningkatkan kapasitas daerah imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (2) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsinya.

- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 33

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisinya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 34

Guna menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanah telah tercemar.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- penatagunaan;
 - penyediaan;
 - penggunaan;
 - pengembangan; dan
 - pengusahaan.

Paragraf 2

Penatagunaan

Pasal 36

- Penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - sebaran dan karakteristik akuifer;
 - kondisi hidrogeologis;
 - kondisi dan lingkungan air tanah;
 - kawasan lindung air tanah;
 - kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - ketersediaan air permukaan.
- Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam menyusun rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 37

- Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - kuantitas dan kualitas air tanah;

- b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 3 **Penyediaan**

Pasal 38

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penggunaan air tanah paling sedikit untuk:
- a. kebutuhan pokok masyarakat;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Pasal 39

Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Paragraf 4 Penggunaan

Pasal 40

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemakaian air tanah;
 - b. pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Tata cara penggunaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian.
- (2) Pengeboran atau penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.
- (4) Tata cara pengeboran atau penggalian air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.

- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana pada ayat (3) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan

Pasal 43

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci/kurang dari 5 (lima) cm;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5 **Pengembangan**

Pasal 44

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih dapat diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan dengan tahapan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Tata cara pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengusahaan

Pasal 45

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air tanah dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada badan usaha atau perseorangan.

Pasal 47

Alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Daya Rusak

Pasal 48

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin serta mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

Pasal 49

- (1) Guna mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah asin.
- (2) Guna menanggulangi terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.
- (3) Guna memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemari air asin.

Pasal 50

- (1) Guna mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Guna mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.
- (3) Guna menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.

Pasal 51

Tata cara pengendalian daya rusak air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 53

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan yang rusak akibat penggunaan yang dilakukan dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan pencemaran akibat intrusi air asin dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Setiap kegiatan pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi kegiatan tersebut.
- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Pengeboran Air Tanah;
 - b. Izin Juru Bor;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pemakaian Air Tanah;
 - e. Izin Pemakaian Air Dari Mata Air;
 - f. Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - g. Izin Sumur Pantek;
 - h. Izin Pembuatan Sumur Pantau;
 - i. Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek;
 - j. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air dan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, badan usaha atau perseorangan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi ketrampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masa Berlakunya Izin

Pasal 56

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. UKL dan UPL atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang persetujuan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat Pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau penggunaan air tanah dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 59

- (1) Setiap pemohon Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian;
 - b. penempatan saringan pada konstruksi sumur; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Bagian Keempat Tata Cra Perpanjangan Izin

Pasal 60

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah memperoleh rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (2) SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh hak guna pakai atau hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor berhak untuk melakukan usaha di bidang jasa penunjang air tanah dan pemboran air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 62

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran, penggalian air tanah atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri;
- c. memasang meteran air atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. memenuhi kewajiban pajak yang melekat atas izin yang dimiliki;
- g. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah;
- h. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- i. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan untuk masyarakat setempat;
- j. mematuhi/melaksanakan rekomendasi teknis;
- k. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan melalui konservasi air tanah; dan
- l. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 63

Pemegang izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah tanpa izin;
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- d. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;

- e. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- h. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- i. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL, dan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- l. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- m. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya; dan
- n. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 64

Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diberikan pada tempat-tempat yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Izin

Pasal 65

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan;
 - c. izin dicabut; dan
 - d. pemegang izin meninggal dunia.
- (2) Berakhirnya Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran, penggalian atau penurapan.

Pasal 67

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur dan bangunan di atasnya.

Pasal 68

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. keberadaan sumur bor atau sumur gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - c. terbukti persyaratan untuk memperoleh izin ternyata tidak benar dan/atau palsu.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 69

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah perlu disusun sistem informasi air tanah.

- (2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang berkaitan dengan air tanah.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi air tanah, seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaruan, penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan dan perencanaan pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 71

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:
 - a. anggaran Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.
- (3) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut oleh Pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (5) Sejauh belum ada ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang biaya jasa pengelolaan air tanah yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah maka perhitungan, tata cara pemungutan, pengelolaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) yang dikenakan kepada pemegang izin untuk setiap meter kubiknya paling besar ekuivalen biaya produksi pengolahan air baku menjadi air bersih.

BAB X

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 72

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 73

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Secara berkala Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan/atau Pasal 54 ayat (1) dan/atau Pasal 55 ayat (1) dan/atau Pasal 59 ayat (1) dan/atau Pasal 62 huruf a dan/atau b dan/atau c dan/atau d dan/atau e dan/atau f dan/atau g dan/atau h dan/atau j dan/atau huruf k dan/atau Pasal 63 huruf a dan/atau b dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan, dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang air tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan/atau Pasal 20 ayat (2) dan/atau Pasal 28 ayat (3) huruf a dan/atau b, dan/atau Pasal 29 dan/atau Pasal 40 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau Pasal 41 ayat (3) dan/atau Pasal 53 dan/atau Pasal 62 huruf a dan/atau b dan/atau c dan/atau e dan/atau g dan/atau h dan/atau i dan/atau Pasal 63 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Izin-izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 6 Seri D